

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM AKAD WADI'AH DI TABUNGAN iB HIJRAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL

Roni Hidayat ^{1)*}, Muhammad Ismail Abdullah ²⁾

¹*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok*

ronihidayat.ma@gmail.com

²*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok*

ABSTRAK: Salah satu produk tabungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal adalah tabungan iB Hijrah yang menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan. Dalam praktiknya bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah sebagai penitip. Lalu dalam syarat dan ketentuan tertulis bahwa “Untuk tabungan dengan akad *wadi'ah*, bank dapat (tetapi tidak wajib) memberikan bonus. Besarnya bonus sesuai dengan kebijakan bank”. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana praktik pemberian hadiah (bonus) pada tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) pada tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Dengan tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana praktik pemberian hadiah (bonus) pada tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* dan ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) pada tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan penelitian dan menggunakan alat hukum untuk membahas permasalahan kajian dalam penelitian ini yaitu hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah (bonus) dalam akad *wadi'ah* di tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena dalam praktiknya tidak terjadi kesepakatan di awal.

Kata Kunci: Bank Syariah, *Wadi'ah*, Hadiah

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, bersamaan dengan mulai meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai hasil edukasi dan kampanye yang gencar diselenggarakan (Mutasowifin, 2003: 27). Karena “Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah”, jelas Hirsanuddin dalam bukunya Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Alamsyah, 2017: 248).

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan bahwa bank syariah dibentuk adalah koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu, dengan bank syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil (Alamsyah, 2017: 249).

Meskipun edukasi serta kampanye telah gencar diselenggarakan perbankan syariah melalui program-programnya kepada masyarakat umum, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah tersebut, padahal apabila dikaji manfaatnya, semua produk syariah yang ditawarkan pastinya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat.

Menurut Gemala Dewi dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, mengemukakan fase perkembangan perbankan syariah pada saat ini tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga. Sisi Sumber Daya Manusia (SDM) di perbankan syariah turut menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan (Alamsyah, 2017: 249).

Misalnya, salah satu produk berupa tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia, yang pada prinsipnya berlandaskan akad wadi’ah atau titipan. Singkatnya, nasabah menitipkan uang kepada pihak bank. Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang atau uang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi:

فَإِنْ مِّنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوذِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Artinya: “... hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat yang

diberikan kepadanya ...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Hal ini juga sejalan dengan hadits Rasulullah SAW,

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).

Dari kedua ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian penitipan barang itu diperbolehkan. Atau dengan kata lain, menitipkan dan menerima barang titipan itu hukumnya adalah jaiz/boleh.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008, serta sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4793), perlu diatur ketentuan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya dalam ketentuan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dijelaskan mengenai giro dan tabungan atas dasar Akad Wadi’ah (B. Indonesia et al., 2014).

Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut (Fadjrijah, 2008):

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi’ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak

- laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
 7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Menurut ketentuan di atas nasabah bertindak sebagai penitip yang menitipkan barang/uang kepada pihak bank syariah, yang secara otomatis memberikan hak kepada pihak bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan dari sisi bank syariah adalah pihak yang dititipi disertai dengan haknya untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil keuntungan pengelolaan dana tersebut (Fadjrijah, 2008).

Menurut Panji Adam dalam bukunya Fikih Muamalah Maliyah (2017) mengklasifikasikan *wadi'ah* yang diterapkan pada bank syariah ke dalam dua bentuk, yaitu, *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al-dhamanah*. Menurut beliau, *Wadi'ah yad al-amanah* memiliki beberapa karakteristik, di antaranya, barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, serta penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk memelihara barang, dan penerima titipan dibolehkan membebaskan biaya kepada penitip. Sedangkan *Wadi'ah yad al-dhamanah* memiliki karakteristik yaitu, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan (Adam, 2017: 483).

Dari dua bentuk *wadi'ah* di atas, kemungkinan besar bentuk kedua yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam produk tabungan ataupun giro dengan akad *wadi'ah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada pihak BMI untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan pihak BMI bertindak sebagai pihak yang dititipi disertai dengan hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil keuntungan pengelolaan dana tersebut. Dalam hal ini bank tidak boleh menyatakan atau menjajikan imbalan atau keuntungan apa pun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaiknya pemilik juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Akan tetapi, dalam syarat dan ketentuan umum yang berlaku disebutkan bahwa “Untuk tabungan dengan akad *wadi'ah*, bank dapat (tetapi tidak wajib) memberikan bonus. Besarnya bonus sesuai dengan kebijakan bank” (B.M. Indonesia, 2020a).

Menurut syarat dan ketentuan di atas menimbulkan banyak pertanyaan di benak penulis, antara lain:

1. Mengenai praktik pemberian hadiah (bonus) pada tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.
2. Mengenai bagaimana hukum Islam meninjau hal tersebut (pemberian hadiah (bonus) pada tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal).

Sehingga penulis ingin mencoba membahas serta menguraikan fenomena

tersebut, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Akad *Wadi'ah* di tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal”.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* ini, sudah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya yaitu: Hosen dan Muayyad (2013), meneliti mengenai hukum hadiah yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, baik hadiah langsung bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di antara para fuqaha mengenai status hadiah yang diberikan oleh bank syariah tersebut. Di antaranya, menurut Hanafiyah dan Shafi'iyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan bank kepada nasabah saat hutang belum lunas hukumnya sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya, sementara Malikiyah dan Hanabilah berpendapat apabila pemberian hadiah tersebut disebabkan karena hutang piutang maka hukumnya tidak boleh. Selain itu jika hadiah diberikan pada saat pelunasan hutang, menurut mayoritas *fuqaha* hukumnya boleh apabila tidak disyariatkan atau tidak adanya kebiasaan yang berlaku (Hosen & Muayyad, 2013).

Penelitian Mubarak & Sanrego (Mubarak & Sanrego, 2013) meneliti mengenai fatwa tentang hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua akad yang digunakan dalam LKS, yaitu akad *wadi'ah* yang termasuk kategori akad *tabarru'*, serta akad mudharabah yang termasuk kategori akad tijari. Sehingga dapat disimpulkan, pemberian hadiah menjadi relevan jika dilakukan untuk produk LKS yang menggunakan akad dan tidak relevan jika dilakukan untuk akad *wadi'ah* (Mubarak & Sanrego, 2013).

Peneliti selanjutnya, Purnomo (2015) meneliti mengenai konsep hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah dan bagaimana konsep tersebut menurut Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/212. Hasil penelitian menunjukkan pemberian hadiah tidak diperjanjikan menurut menurut fatwa DSN-MUI bukanlah riba yang terselubung dan bukan kedzaliman. Namun demikian, dalam praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta bentuk-bentuk hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN-MUI, di sisi lain juga fatwa DSN-MUI belum merinci secara jelas, sehingga menimbulkan banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syariah (Purnomo, 2015).

Penelitian selanjutnya, Novianita (2017) meneliti mengenai praktik akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Simpanan Sahabat serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bonus yang didapatkan pada akhir bulan berupa saldo di KSPPS Hudatama Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dipraktikkan oleh KSPPS Hudatama Semarang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *wadi'ah yad dhamanah*. Namun dalam praktik pemberian bonus, belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 karena bonus telah disyaratkan

di awal (Novianita, 2017).

Penelitian (2019) mengenai akad *wadi'ah* dalam perspektif fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wadi'ah* merupakan akad penitipan, akad satu pihak kepada pihak lainnya dengan menitipkan benda untuk dijaga. Lalu, dijelaskan bahwa *wadi'ah* dalam perbankan syariah yang saat ini dipraktikkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyek bank syariah tersebut (Desminar, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut belum ada yang spesifik mengkaji tentang hadiah pada tabungan dengan akad *wadi'ah* yang diberikan pada tabuhan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia, untuk itu penulis tertarik mengkaji topik ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam metode penelitian ini penulis akan memaparkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara natural atau alamiah dengan adanya interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan, yakni Bapak Yayan Hadiyanto selaku Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2013). Maka peneliti akan mengadakan penelitian secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sekaligus. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bank yang melakukan kegiatan perbankan, wawancara dan data dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dan meneliti Mengenai Pemberian Bonus dalam Tabungan dengan Akad *Wadi'ah* (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal). Sedangkan sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber-sumber yang relevan dengan Al-Qur'an, hadits, fiqih muamalah, serta berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar *online* dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian Ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Jadi, maksud dari wawancara (*interview*) merupakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal yaitu Bapak Yayan Hadiyanto selaku Branch Manager Bank Muamalat Indonesia sebagai objek Wawancara, dengan tujuan penulis dapat menanyakan daftar pertanyaan wawancara baik pertanyaan yang telah dibuat terstruktur maupun tidak terstruktur, survei atau laporan, untuk mendapatkan informasi dan keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Sedangkan teknik dokumentasi, pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berhubungan dalam bentuk *offline* ataupun *online*.

Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis dengan cara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan penelitian dan menggunakan alat hukum untuk membahas permasalahan kajian dalam penelitian ini yaitu hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, menjadi salah satu produk yang pertama kali dicetuskan pada 8 Oktober 2018, bertepatan dengan Grand Launching kampanye Ayo Hijrah. Menurut web resmi Bank Muamalat Indonesia di www.bankmuamalat.co.id yang melatarbelakangi gerakan #AyoHijrah adalah Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh (*kaffah*). Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan (Web Resmi Bank Muamalat Indonesia, diakses pada 21 Februari 2022).

Lebih lanjut dijelaskan maksud diadakannya kampanye #AyoHijrah ini sesuai dengan arti Hijrah yang bermakna untuk “lebih baik” maka #AyoHijrah merupakan sebuah gerakan yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama selalu meningkatkan diri ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, tapi juga merupakan jalan hidup (*way of life*) sehingga #AyoHijrah juga mengajak untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam yang baik dan berkah (Web Resmi Bank Muamalat Indonesia, diakses pada 21 Februari 2022).

Kemudian iB Hijrah merupakan penamaan untuk rekening di Bank Muamalat Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu. Lalu iB adalah singkatan dari Islamic Banking (Bank Syariah). Nama iB Hijrah digunakan sebagai nama

rekening dengan filosofi semoga bisa menjadi salah satu wasilah bagi masyarakat untuk menghijrahkan transaksi muamalahnya dari yang sebelumnya konvensional (ribawi) ke media yang sesuai syariah, dimana rekening menggunakan akad syariah yaitu akad wadi'ah dan mudharabah (Wawancara, Yayan Hadiyanto, 10 Februari 2022).

Hal tersebut sesuai dengan fungsi bank yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadi'ah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah (Rusby, 2017: 28). Begitupun dalam produk yang ditawarkan di Bank Muamalat Indonesia. Dalam aplikasi Muamalat DIN, Bank Muamalat Indonesia menawarkan dua produk tabungan yakni Tabungan iB Hijrah dan Tabungan iB Hijrah Prima. Di mana perbedaan dari kedua tabungan tersebut adalah sebagai berikut (Bank Muamalat Indonesia, 2019a):

1. Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dengan aman, sesuai syariah dan menguntungkan. Tabungan ini memiliki kriteria bahwa bagi hasil tidak diperjanjikan (apabila mendapatkan bagi hasil maka tidak dikurangi dengan zakat), bebas biaya layanan, tersedia fasilitas kartu Shar-E Debit yang digunakan di seluruh jaringan Visa dengan berbagai macam program subsidi belanja di merchant pilihan.
2. Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Dengan kriteria tabungan yaitu, bagi hasil yang kompetitif (tidak dikurangi dengan zakat), bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Prima dan/atau Bersama (saldo setelah penarikan minimal lebih dari sama dengan Rp10 juta, dengan maksimal 10 kali penarikan pertama per bulan), bebas biaya transfer antar bank (saldo rata-rata minimal lebih dari sama dengan Rp25 juta, maksimal subsidi Rp65 ribu per bulan), tersedia fasilitas kartu Shar-E Debit yang digunakan di seluruh jaringan Visa) (Bank Muamalat Indonesia, 2019a).

Dari kedua jenis tabungan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah. Hal tersebut dapat kita lihat dari kriteria yang telah dijelaskan dari masing-masing produk (Bank Muamalat Indonesia, 2019a).

Sementara peneliti, pada penelitian ini hanya akan memaparkan mengenai salah satu produk Bank Muamalat Indonesia yaitu Tabungan iB Hijrah dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Peneliti mengelompokkan dan memaparkan hasil temuannya dalam beberapa pembahasan mengenai Tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* yang meliputi: pelaksanaan akad *wadi'ah* di Tabungan iB Hijrah, serta praktik pemberian hadiah di Tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah*.

1. Pelaksanaan Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan nyaman yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri (B.M. Indonesia, 2016). Dalam aplikasi Muamalat DIN dijelaskan bahwa ada empat jenis kartu yang ditawarkan dalam produk tabungan iB Hijrah, di antaranya:

- a. Kartu Shar-E Debit 1HRAM adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan di luar negeri dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi (Observasi di Apk Muamalat DIN, diakses pada 17 Februari 2022).
- b. Kartu Shar-E Debit Reguler GPN merupakan kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri. Dengan ketentuan setoran awal Rp 100 ribu (Observasi di Apk Muamalat DIN, diakses pada 17 Februari 2022).
- c. Kartu Shar-E Debit Classic merupakan kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri (Observasi di Apk Muamalat DIN, diakses pada 17 Februari 2022).
- d. Kartu Shar-E Debit Prioritas merupakan kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri. Dengan ketentuan saldo minimum/setoran awal Rp 500 juta (Observasi di Apk Muamalat DIN, diakses pada 17 Februari 2022).

Dari keempat jenis kartu ATM yang ditawarkan nasabah bebas memilih akan menggunakan kartu yang mana sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang berbeda atas setiap kartu ATM. Namun, keempat kartu ATM tersebut memiliki satu persamaan yaitu ke-empatnya sama-sama menggunakan akad *wadi'ah*.

2. Praktik Pemberian Hadiah di Tabungan iB Hijrah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *wadi'ah*. Tidak tertulis khusus apakah akad *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yadh dhamanah* ataukah *wadi'ah yad al amanah*. Memang dalam aplikasinya di Bank Muamalat Indonesia nasabah dapat memilih apakah akan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah* ataukah *wadi'ah yad al amanah*. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Yayan Hadiyanto “Akad *Wadi'ah* di Bank Muamalat dua-duanya ada, namun sejauh ini belum ada nasabah yang menentukan bahwa dananya tersebut tidak boleh digunakan oleh bank. Maka pada akhirnya akad yang digunakan adalah *wadi'ah yadh dhamanah*” (Wawancara, 23 Februari 2022). Beliau melanjutkan penjelasannya mengenai tujuan pemberian hadiah (bonus) ini bukan termasuk ke dalam salah satu strategi untuk promosi kepada nasabah agar bisa menabung di Bank Muamalat Indonesia, tetapi tujuan utama untuk implementasi akad *wadi'ah* secara nyata, utuh, dan sesuai syariah (Wawancara, Yayan Hadiyanto, 9 Maret

2022).

Kemudian mengenai pemberian hadiah (bonus) dalam tabungan iB Hijrah ini, pada prinsipnya bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hadiah (bonus). Hadiah (bonus) tersebut murni kewenangan bank sebagai penerima titipan. Karena di awal nasabah akan diberi pilihan, jika ingin mendapatkan income/bagi hasil bisa memilih akad *mudharabah* (investasi) yang telah ditentukan kesepakatan nisbah bagi hasilnya di awal akad (Wawancara, Yayan Hadiyanto, 11 Februari 2022).

Dalam praktiknya pemberian hadiah (bonus) dengan akad *wadi'ah* ini tidak hanya diperuntukkan untuk nasabah yang menggunakan produk tabungan iB Hijrah saja, namun juga semua nasabah yang menggunakan jenis tabungan lain yang memiliki rekening dengan akad *wadi'ah* sangat dimungkinkan dan diperbolehkan diberikan bonus oleh pihak bank. Namun, hal tersebut tidak boleh diperjanjikan dalam perjanjian akad *wadi'ah*-nya (Wawancara Yayan Hadiyanto, 11 Februari 2022).

Seperti halnya yang tertulis dalam buku tabungan mengenai syarat dan ketentuan umum yang berlaku yaitu “Untuk tabungan dengan akad *wadi'ah*, bank dapat (tetapi tidak wajib) memberikan bonus. Besarnya bonus sesuai dengan kebijakan bank” (B.M. Indonesia, 2020a). Maka tidak ada kesepakatan di awal yang membahas mengenai pemberian hadiah (bonus) tersebut. Sehingga kapan dan berapa besaran tidak dapat ditentukan sebelumnya, serta hadiah (bonus) ini benar-benar kewenangan dari pihak bank untuk memberikannya atau tidak, artinya bank tidak wajib memberikan bonus (Wawancara Yayan Hadiyanto, 11 Februari 2022).

Kemudian, bank akan memberikan hadiah (bonus) biasanya ketika kondisi bank memiliki profit/keuntungan yang melimpah, setelah mendapatkan persetujuan para pemilik saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pertimbangan untuk memberikan hadiah (bonus) tersebut benar-benar kewenangan bank, sehingga tidak ada ketentuan secara tertulis terkait hal tersebut, sehingga tidak ada batasan saat mencapai berapa kemudian bank mau memberikan hadiah (bonus) kepada nasabah. Maka, asal dana pemberian hadiah (bonus) tersebut berasal dari keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh bank (Wawancara, Yayan Hadiyanto, 11 Februari 2022).

Mengingat *wadi'ah* itu sekali lagi tidak ada kewajiban dari bank untuk memberikan hadiah (bonus), maka memang waktunya tidak ditentukan sejak awal. Kemudian sejauh ini nasabah *wadi'ah* juga tidak menunggu hadiah (bonus) tersebut. Karena sejak awal nasabah mengetahui bahwa hadiah (bonus) itu bukan hal yang harus diharapkan untuk mendapatkannya. Jikapun perlu diketahui waktunya, biasanya hadiah (bonus) tersebut diberikan di awal tahun, berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya. Selanjutnya hadiah (bonus) diberikan dalam bentuk nominal dana (sebagaimana hasil dalam *mudharabah*) yang di kreditkan ke dalam rekening nasabah (Wawancara Yayan Hadiyanto, 11 Februari 2022).

Nominal hadiah (bonus) *wadi'ah* itu sendiri sebenarnya tidak ditentukan,

namun hanya total nominal hadiah (bonus) secara keseluruhan saja yang diputuskan dalam RUPS, yang kemudian tinggal dibagikan kepada nasabah *wadi'ah*, lalu pertimbangan selanjutnya adalah melihat saldo rata-rata (SRR) dari rekening *wadi'ah* tersebut. Dapat disimpulkan jika SRR-nya lebih besar maka hadiah (bonus) yang didapatkan juga akan lebih banyak dibandingkan dengan SRR yang lebih sedikit. Teknis mudahnya dilakukan dengan bentuk prosentase (Wawancara, Yayan Hadiyanto, 11 Februari 2022).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) di Tabungan iB Hijrah

Dalam praktiknya, pemberian hadiah (bonus) diperbolehkan dalam syariat sebagaimana Allah berfirman:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah: 177)..

Kemudian, dalam Firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa ayat 4, yang berbunyi:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (QS. An-Nisa: 4).

Dari kedua ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ayat di atas mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang berada di sekitar kita, misalnya, kerabat, tetangga, masyarakat, dan lain-lain (Hasan, 2018: 122).

Di samping itu, hadiah memiliki fungsi dalam menjalin hubungan komunikasi dengan sesama, baik secara individu maupun secara kelompok atau lembaga. Oleh karena itu, Nabi pernah memerintahkan untuk saling memberi hadiah karena dapat menghilangkan rasa marah, dengki, dendam, dan penyakit hati lainnya. Salah satu sabdanya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَاثِشَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : هَذَا دُؤَانُنَا بُؤَا.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda, ‘Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai’.” (HR. Bukhari, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwaa’, No. 1601)

Juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW., sebutkan pada para wanita.

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فَرَسَ شَاةٍ

Artinya: “Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walah hanya kaki kambing yang diberi” (HR. Bukhari, No. 2566 dan Muslim, No.1030).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemberian hadiah dalam kondisi normal sangat dianjurkan dalam Islam untuk mempererat silaturahmi di antara pihak-pihak terkait (Hosen & Muayyad, 2013: 5).

Sedangkan di Indonesia, pemberian hadiah (bonus) dengan akad *wadi'ah* mempunyai payung hukum sendiri yaitu diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 merupakan sebuah konsep yang harus dipatuhi semua kalangan dan lembaga keuangan yang berasaskan syariah dalam penghimpunan dana termasuk di dalamnya dalam akad *wadi'ah* (Baviga, 2020: 10). Terdapat tujuh poin pokok yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI tersebut, yang akan dibahas di bawah adalah tiga ketentuan pokok yang berhubungan dengan penelitian kali ini, di antaranya Poin pertama membahas mengenai ketentuan umum, poin kedua mengenai ketentuan hukum, poin ketiga mengenai ketentuan terkait hadiah, poin keempat mengenai ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, poin kelima mengenai ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga, poin keenam mengenai solusi jika terjadi sengketa, dan poin ketujuh mengenai penentuan diberlakukannya fatwa ini. Kemudian yang masuk dalam pembahasan di penelitian kali ini terdapat dalam tiga poin, yaitu poin kedua, poin ketiga, dan poin kelima yang menyatakan (Mahfudh & Sam, 2012):

Dalam poin kedua, mengenai ketentuan hukum terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

“Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini” operasionalnya (Mahfudh & Sam, 2012).

Dalam poin ketiga, mengenai ketentuan terkait hadiah dijelaskan:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya (Mahfudh & Sam, 2012).

Dalam poin kelima terkait ketentuan hadiah dalam simpanan (Dana Pihak Ketiga) DPK menyatakan bahwa LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf) operasionalnya (Mahfudh & Sam, 2012).

Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan terkait hadiah pada poin ketiga mengenai ketentuan terkait hadiah dengan Sembilan ketentuannya merupakan ketentuan pemberian hadiah dengan tujuan hadiah sebagai promosi, sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa LKS boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana (Mahfudh & Sam, 2012: 9). Maka, semua poin di atas tidak cocok untuk dijadikan acuan ketentuan hukum dalam pemberian hadiah (bonus)

yang dipraktikkan dalam Bank Muamalat Indonesia pada produk tabungan iB Hijrah, karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama pemberian hadiah (bonus) ini sebagai implementasi akad *wadi'ah* secara nyata, utuh, dan sesuai syariah bukan sebagai promosi produk penghimpunan dana (Wawancara, Yayan Hadiyanto, 9 Maret 2022).

Maka yang dapat kita ambil sebagai landasan hukum adalah poin kelima mengenai ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK (Dana Pihak Ketiga). Menurut penulis yang menjadi landasan hukum di Indonesia terkait pemberian hadiah (bonus) yang dipraktikkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Dari ketiga ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah (bonus) yang dipraktikkan di Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi ketiga ketentuan di atas. Dalam praktiknya pemberian hadiah (bonus) memang tidak diperjanjikan di awal, tidak termasuk ke dalam riba terselubung karena adanya bank syariah sendiri untuk menghindari sistem Bunga yang ada di bank konvensional, dan tidak menjadi kelaziman (kebiasaan) karena pemberian hadiah (bonus) dilakukan saat bank mempunyai profit yang melimpah.

Dapat disimpulkan bahwa praktik pemberiah hadiah (bonus) pada akad *wadi'ah* diproduk tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan di awal akad, sehingga jika ditinjau menurut hukum Islam, praktik pemberian hadiah (bonus) ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada, di Indonesia sendiri hal ini diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan lalu ditegaskan kembali dalam Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah pada poin kelima.

KESIMPULAN

Setelah melalui tahapan-tahapan pemilihan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Akad *Wadi'ah* di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pemberian hadiah (bonus) di Bank Muamalat Indonesia dalam produk tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* ini benar-benar merupakan kebijakan bank yang tidak memiliki aturan tertulis di dalamnya. Tanpa adanya kesepakatan di awal sehingga pemberian hadiah (bonus) ini dilakukan sewaktu-waktu dalam beberapa kondisi, yaitu saat pihak bank mendapatkan keuntungan yang melimpah dan pemberian hadiah (bonus) tersebut telah diputuskan bersama di Rapat Umum Pemegang Saham. Saat Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan total hadiah (bonus) yang akan diberikan secara keseluruhan. Lalu, hadiah (bonus) tersebut akan dibagikan kepada nasabah dengan perhitungan persentase Saldo Rata-Rata

- (SRR) setiap nasabah. Semakin besar nominal SRR nasabah, maka besaran bonus (hadiah) yang diberikan juga akan semakin besar. Kemudian, hadiah (bonus) tersebut akan di kreditkan (dimasukkan) langsung ke dalam rekening nasabah oleh pihak bank.
2. Hukum pemberian hadiah (bonus) di Bank Muamalat Indonesia dalam produk tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun hadiah yaitu ada pemberi hadiah, penerima hadiah, dan hadiah yang diberikan. Kemudian praktik pemberian hadiah (bonus) juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah pada poin kelima karena tidak adanya perjanjian di awal yang dilakukan oleh bank dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah* (Anna (Ed.); Cet. Ke-1). PT Refika Aditama.
- Alamsyah, I.F. (2017). Penggunaan Produk Perbankan Syariah yang Menggunakan Akad Wadiah Dihubungkan dengan Fiqh Muamalah. In N.S. Imaniyati & N. Nurhasanah (Eds.), *Menimbang Perbankan Syariah* (Pertama, P. 247). P2U UNISBA.
- Andrianto, & Firmansyah, M.A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. CV Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M.S. (2015). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. Ke-2). Gema Insani.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press.
- Baviga, R. (2020). Konsep Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah (Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 86 / DSN-MUI / XII / 2012). *Al-Fiddoh*, 1(1), 61–74.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqh Mumalah. *XIII*(3), 25–35.
- Fadjrijah, S. C. (2008). Surat Edaran (Patent No. No.10/14/Dpbs).
- Farroh Hasan, A. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Sampai Kontemporer (Teori dan Praktik)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Gita, D. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat.

- Hadiyanto, Y. (N.D.). Wawancara Pertama.
- Hadiyanto, Y. (2022). Hasil Wawancara.
- Hamdani, F. (2013). Konsep Hadiah dalam Surat Al-Naml Ayat 35-36 (Suatu Kajian Tahlili).
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D.J., & Mada, U.G. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue April).
- Hasan, A.F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Sampai Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Z.M (Ed.); Cet: Ke-1). UIN-Malikki Malang Press.
- Hosen, M.N., & Muayyad, D.M. (2013). Tinjauan Hukum Fikih terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah. *Alqalam*, 30(1).
- Indonesia, B., Edaran, S., Indonesia, B., & Perihal, D. (2014). *Aas*. 22(2), 59–61.
- Indonesia, B.M. (N.D.). Tentang Muamalat. Web Resmi Bank Muamalat Indonesia. Retrieved February 13, 2022, From www.Bankmuamalat.Co.Id
- Indonesia, B.M. (2010). Expanding The Market With Solid Business Foundation (Laporan Tahunan 2010) (Issue 2). PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Indonesia, B.M. (2016). Tabungan Ib Hijrah. Web Resmi Bank Muamalat Indonesia. www.Bankmuamalat.Co.Id
- Indonesia, B.M. (2019a). Aplikasi Muamalat DIN (1.4.0). PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. www.Bankmuamalat.Co.Id
- Indonesia, B.M. (2019b). Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan (Laporan Tahunan 2019). PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Indonesia, B.M. (2020a). Buku Tabungan. BMI.
- Indonesia, B.M. (2020b). Turnaround Towards Profitability And Sustainability (Laporan Tahunan 2020). PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Indonesia, B.M. (2022). Muamalat DIN (1.4.2.). PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. www.Bankmuamalat.Co.Id
- Indonesia, P.R. (2008). UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Patent No. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 94). Menteri Hukum dan Ham RI.
- Komarasari, R.D., Yunus, M., & Hidayat, Y.R. (2019). Tinjauan Fatwa DSN MUI No : 86/ DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat. 276–278.
- Mahfudh, S., & Sam, I. (2012). Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Mubarok, J., & Sanrego, Y.D. (N.D.). Fatwa Terkait Lembaga Keuangan Syariah dan Produknya. 105, 327–346.
- Mubarok, J., & Sanrego, Y.D. (2013). Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah. 105, 327–346.
- Muhammad, A.-F.A.W. (2007). Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid. Pustaka Amani.
- Mujieb, M.A., Tholhah, M., & Am, S. (2010). *Kamus Istilah Fiqih* (Cet. Ke-4). PT. Pustaka Firdaus.

- Murdadi, B. (2019). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah pada Produk Bank Syariah. 1–16.
- Mutasowifin, A. (2003). Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Nonmuslim. *Jurnal Universitas Paramida*, 3, 27. [https://Repository.Ipb.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/42460/1/Bank Syariah.Pdf](https://Repository.Ipb.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/42460/1/Bank%20Syariah.Pdf)
- Novianita, L. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bonus pada Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KPPS Hudatama Semarang). UIN Walisongoo Semarang.
- Nurholipah, N., & Aisyah, S. (2021). Wadiah, Syirkah dan Mudharabah. In A. Awwab (Ed.), *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)* (P. 215). Sekolah Tinggi Agama Islam Persis (STAIP) Bandung.
- Purnomo, R. (2015). Konsep Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah (Prespektif DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/212). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rodiyah, L., & Hadi, A. (2019). Implementasi Akad *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah* (Nurman (Ed.)). Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Setiawan, R. (2019). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana. *Banco*, 1. <https://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Banco/Article/View/693>
- Siregar, O.M., Selwendri, Maulidina, & Abdillah, M.B. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Puspantara Publishing.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (Ed.)). Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer* (I. Harahap (Ed.)). FEBI UIN_SU Press. [http://Repository.Uinsu.Ac.Id/5517/1/FIQH MUAMALAH KONTEMPORER.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.Pdf)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Cv.
- Syafe'i, R. (2020). *Fiqih Muamalah* (Cet. Ke-8). CV Pustaka Setia.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press.
- Tinggi, S., Syairah, I., & Khotimah, H. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Wajdi, F., & Lubis, S.K. (2020). *Hukum Ekonomi Islam* (Tarmizi (Ed.); Cet. ke-1). Sinar Grafika.
- Wijaya, R.H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah pada Perbankan Syariah di Indonesia. 3(April), 302–310.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah* (Cet. 1). LPEE Usakti.
- Wulandari, D. (2017). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembagian Hadiah di Koperasi dengan Penentuan Syarat Saldo Tabungan.
- Yadhah, N.Z. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad Wadiah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan

Ngoro Kabupaten Jombang. UIN Sunan Ampel.